

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Karena kepentingannya, sudah selayaknya untuk memasukkannya ke dalam konstitusi negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara. Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting dan esensial. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah, bahkan sebagai sumber rezeki manusia. Bagi banyak orang, tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri. Keterikatan manusia dengan tanahnya dapat dilihat melalui pola kehidupan manusia dalam masyarakat.

Kejahatan dibidang pertanahan sedang mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemberantas dibidang pertanahan juga menjadi prioritas tertinggi bagi negara, Presiden, dan DPR RI.¹ Presiden RI Bapak Presiden Jokowi telah mengintruksi kepada aparat penegak hukum, yakni Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI untuk memberantas praktik pertanahan. Kementerian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga diintruksi untuk memberantas mafia tanah, bahkan sudah turut andil sejak tahun 2017 dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah.

¹ Karlina Yunawati dan Putra Sapta Irwan, "Pemberantas Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Res Justicia*, Vol 2. No. 1. 2022

Mafia tanah adalah persekongkolan antar pihak yang ada niat jahat untuk menguasai tanah dan dibantu oleh oknum pejabat yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan legalitas hak atas tanah.²

Konstitusi Negara Republik Indonesia pada awal pembentukan dasar negara telah mengatur mengenai masalah tanah, dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya ada di Indonesia wajib digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.³ Peraturan ini pemerintah berharap sebagai modal utama dalam mensejahterakan masyarakat dan merupakan hak milik setiap warga negara, bukan milik segelintir orang serta sebagai dasar hukum politik pertanahan nasional dengan satu tujuan yaitu untuk kemakmuran rakyat dengan mekanisme penguasaan oleh negara yang kemudian diuraikan lebih lanjut pada undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (Undang-undang Pokok Agraria).⁴

Di Indonesia, sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana diterangkan pada Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang

² Chairunnazah, Septarina Muthia, dkk. “Perlindungan Hukum Pemilik Tanah Atas Penyalahgunaan Wewenang Oleh Mafia Tanah di Kota Banjarbaru” (*Studi Kasus No. 21/G/2004/PTUN.BJM*)

³ Lihat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia

kini telah dicabut dan ditegaskan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.⁵

Salah satu alat bukti hak atas tanah adalah sertipikat, sertipikat merupakan alat bukti yang sah dan kuat serta autentik kekuatan sertipikat adalah jaminan kepastian kukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti yang sempurna selama tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. individu atau badan hukum akan dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah serta keadaan dari tanah itu, misalnya luas, batas-batas, bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya.⁶

Tidak banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. Oleh sebab itu masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting untuk menjadi perhatian yang serius, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam penyajian data pemilik tanah dan penyimpanan data tersebut. Dalam UUPA tidak pernah di sebutkan sertifikat tanah, namun dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan “surat tanda bukti hak”. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa surat tanda bukti hak sama sebagai sertipikat hak atas tanah.⁷

⁵ Lihat Pasal 31 dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

⁶ Adrian Sutedi. *Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 57

⁷ Lihat Pasal 19 ayat (2) Huruf C UUPA

Sertipikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum bagi orang yang namanya tercantum di sertipikat tersebut. Sertipikat tanah merupakan surat berharga yang bisa memberikan rasa aman dan dapat terhindar dari sengketa tanah serta dapat melakukan perbuatan hukum selagi tidak bertentangan dengan undang-undang.⁸

Jadi berdasarkan latar belakang masalah singkat diatas, penulis tertarik dan atau mengkaji judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mafia Tanah”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang lengkap mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan.⁹

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah atas penggelapan sertipikat yang dilakukan oleh pelaku mafia tanah?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian merupakan penjelasan singkat mengenai apa yang akan diteliti dan dianalisis disesuaikan dengan rumusan masalah. Penulisan ini guna untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh pelaku mafia tanah.¹⁰

⁸ Op.Cit, Chairunnazah

⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm.

¹⁰ Muhaimin, Op.Cit, hlm 109

1.4 Kegunaan

1.4.1 Tujuan Teoritis

Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, terlebih untuk membentuk dan mengembangkan pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.¹¹

1.4.2 Tujuan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka menganalisa dan mempelajari berbagai permasalahan hukum khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban mafia tanah. Yang nantinya berguna untuk digunakan.

1.5 Keaslian

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya

N o.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1.	Annisa Wulandari (Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum	Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Hak Milik Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Tangerang Selatan Menurut Hukum Positif Dan Hukum	Pada skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap pemilik tanah di Badan Pertanahan Nasional Tangerang Selatan dan	Perbedaan penelitian skripsi Annisa Wulandari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah objek pembahasannya membahas mengenai tanah,

¹¹ Ibid, hlm. 38

	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Islam (Studi Putusan (1092/Pdt.G/2021/PN Tng.)	perlindungan hukum bagi warga apabila tanahnya digunakan oleh orang lain serta perlindungan hak atas tanah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif	yaitu hak-hak atas tanah dan sertifikat hak atas tanah menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan (1092/Pdt.G/2021/PN Tng.). Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban mafia tanah
2.	Fathia Rizky (Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)	Tindak Pidana Mafia Tanah Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan Positif.	Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku pencurian tanah dengan cara memalsukan dokumen tanah tamah dam terdapat unsur isytirak (persekongkolan) terhadap melakukan jarimah yakni dengan memalsukan berkas dan akta tanah. Sanksi hukuman menurut	Penelitian skripsi Fathia Rizky Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah untuk mengetahui faktor munculnya sertifikat ganda yang merupakan alat bukti hak atas tanah dan untuk mengetahui sanksi tindak pidana dalam hukum positif dan hukum islam. Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban mafia tanah

			hukum pidana Islam.	
--	--	--	---------------------	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Untuk mengungkapkan permasalahan hukum diperlukan suatu data yang akurat berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditinjau, Sehingga jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini yakni sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Media Group, 2010, hlm.

sedang ditangani, sehingga pendekatan undang-undang ini digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.¹³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dari pendekatan sehingga dari penelitian ini dapat ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi dan pada akhirnya dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan sumber bahan hukum mempunyai fungsi sebagai suatu proses dan sarana dalam suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan Hukum penelitian ini yang terbagi kedalam beberapa bahan hukum yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

¹³ Dyah.A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 110

¹⁴ Ibid, hlm. 115

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim.¹⁵

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam mengkaji pembuatan karya tulis ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶ sehingga dari bahan hukum sekunder ini menggunakan bahan-bahan yang membahas berkaitan dengan bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Surabaya, Kencana, 2005, hlm. 181

¹⁶ Ibid

adalah yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan sebuah informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah ensiklopedia, kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk, serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam dunia media sosial dan hukum pidana.¹⁷

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakanlah bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian atau serta putusan pengadilan berkaitan dengan permasalahan yang ada di penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder yang selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan dan menguraikan data tersebut secara terperinci. Sehingga dari analisis isu hukum yang disajikan dapat ditemui fakta kebenarannya sebelum diambil kesimpulannya.

¹⁷ Ibid, hlm. 183